



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wsb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TAUFIK IMAM HERYANTO**, tempat/ tanggal lahir Semarang/ 25 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Amposari RT 006 RW 003, Kel. Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, email [taufikimamheryanto@gmail.com](mailto:taufikimamheryanto@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasir Sayyid Ikbar, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “YSI & REKAN”, yang berkedudukan di Jl. Kyiai Mojo Raya RT IV RW III, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 38/SKK/2024/PN Wsb tanggal 5 Februari 2024, email [Yasirsikbar.adv@gmail.com](mailto:Yasirsikbar.adv@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

**KRISTANTO**, tempat/ tanggal lahir Wonosobo/ 15 Januari 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Mirombo, Rt 005 Rw 001 Kel. Rojoimo, Kec. Wonosobo, Kota Wonosobo, Prop. Jawa Tengah, pekerjaan karyawan swasta untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Senin tanggal 5 Februari 2024 untuk Penggugat sendiri hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wsb halaman 1 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dengan agenda kelengkapan Para Pihak, Penggugat (*principal*) telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang juga ditandatangani oleh Penggugat (*principal*) dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan Penggugat pada saat sebelum Jawaban diajukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan Jawaban maka menurut hukum hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara 2/Pdt.G/2024/PN Wsb tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Ayat (2) Rv terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv Jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 15 Januari 2024 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wsb ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 15 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wsb halaman 2 dari 3 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Galih Rio Purnomo, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 5 Februari 2024, Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp170.00,00;

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Wsb halaman 3 dari 3 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)